



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif;**
Tempat Lahir : Lampa;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 6 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bahari, Kelurahan Wattang, Kecamatan

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September s.d. 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali, yang beralamat Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol., pada tanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 1 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 1 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar **6 (enam) bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2013 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,1828 gram);
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) HP Merek Vivo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, dan juga telah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor PDM-07/Pwali/Enz.2/01/2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Polman - Majene tepatnya di depan Kantor BNI Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa sedang nongkrong-nongkrong di rumah teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jabbar (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui chat WA (whatsapp) melalui handphone milik Terdakwa dengan maksud Sdr. Jabbar mau membeli shabu-shabu melalui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya atau mengiyakannya karena ada teman Terdakwa yang menjual shabu-shabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jabbar bertemu di depan kantor Bank BNI Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan Sdr. Jabbar langsung memberikan uang untuk pembelian shabu-shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menerima uang tersebut sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Jabbar untuk menunggu Terdakwa di depan kantor Bank BNI Kec. Wonomulyo Kab. Polman karena Terdakwa akan pergi untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Maarif (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman, dan pada saat itu Terdakwa sambil menghubungi Sdr. Maarif melalui Handphone

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara meneleponya dan Terdakwa mengatakan “apakah ada dijual Narkotika jenis shabu-shabu” dan Sdr. Maarif menjawab “ada kesini saja kerumah”, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Sdr. Maarif dan pada saat diperjalanan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Maarif di jalan dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang untuk pembelian shabu-shabu kepada Sdr. Maarif sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Sdr. Maarif tidak membawa shabu-shabunya dan mengarahkan Terdakwa untuk langsung saja kerumah Sdr. Maarif untuk mengambil shabu-shabunya karena shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut telah Sdr. Maarif titipkan kepada Sdr. Silmi (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Sdr. Maarif.

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Maarif, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Silmi dan Sdr. Silmi langsung menyerahkan shabu-shabu pesanan Terdakwa kepada Terdakwa yaitu sejumlah 1 (satu) sachet shabu-shabu, kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dari Sdr. Silmi dan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa biasa nongkrong di Tugu Jalan Poros Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ikbal (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “mau kemana” dan Terdakwa menjawab “saya mau ke wonomulyo” dan pada saat itu Sdr. Ikbal mengetahui bahwa Terdakwa akan ke wonomulyo untuk membawakan shabu-shabu kepada seseorang dan pada saat itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang sedang Terdakwa pegang tersebut kedalam 1 (satu) Pembungkus Rokok Sampoerna dan Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Ikbal untuk memegangnya dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ikbal menuju ke Wonomulyo tepatnya ke depan kantor Bank BNI Kec. Wonomulyo Kab. Polman.
- Bahwa kemudian sekira Jam 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Ikbal tiba di depan kantor Bank BNI Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan pada saat itu tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba dan pada saat itu Sdr. Ikbal langsung membuang 1 (satu) Pembungkus Rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang sedang di pegangnya tersebut dan Sdr. Ikbal langsung melarikan diri

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat Terdakwa berada dan pada saat itu didapati barang bukti didekat Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Pembungkus Rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) sachet shabu-shabu di dekat Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Ikbal dan juga didapati barang bukti berupa 1 (satu) HP Vivo warna merah yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait pembelian shabu-shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam 1 (satu) Pembungkus Rokok Sampoerna tersebut adalah benar milik Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada Sdr. Jabbar atau pesanan Sdr. Jabbar kepada Terdakwa dan yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Maarif seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum-sebelumnya Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari Sdr. Maarif, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4051/NNF/IX/2020 pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2013 gram.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 9108/2020/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman kaca berisi urine.

diberi nomor barang bukti 9109/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif

- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9108/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9109/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- Kesimpulan :

- 9108/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 9109/2020/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	9108/2020/NNF	0,1828 gram
2.	9109/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Polman - Majene tepatnya di depan Kantor BNI Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa sedang nongkrong-nongkrong di rumah teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jabbar (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui chat WA (whatsapp) melalui handphone milik Terdakwa dengan maksud Sdr. Jabbar mau membeli shabu-shabu melalui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya atau mengiyakannya karena ada teman Terdakwa yang menjual shabu-shabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jabbar bertemu di depan kantor Bank BNI Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan Sdr. Jabbar langsung memberikan uang untuk pembelian shabu-shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menerima uang tersebut sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Jabbar untuk menunggu Terdakwa di depan kantor Bank BNI Kec. Wonomulyo Kab. Polman karena Terdakwa akan pergi untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Maarif (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman, dan pada saat itu Terdakwa sambil menghubungi Sdr. Maarif melalui Handphone Terdakwa dengan cara meneleponya dan Terdakwa mengatakan “apakah ada dijual Narkotika jenis shabu-shabu” dan Sdr. Maarif menjawab “ada kesini saja kerumah”, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Sdr. Maarif dan pada saat diperjalanan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Maarif di jalan dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang untuk pembelian shabu-shabu kepada Sdr. Maarif sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Sdr. Maarif tidak membawa shabu-shabunya dan mengarahkan Terdakwa untuk langsung saja kerumah Sdr. Maarif untuk mengambil shabu-shabunya karena shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut telah Sdr. Maarif titipkan kepada Sdr. Silmi (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Sdr. Maarif.
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Maarif, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Silmi dan Sdr. Silmi langsung menyerahkan shabu-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pesanan Terdakwa kepada kepada Terdakwa yaitu sejumlah 1 (satu) sachet shabu-shabu, kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dari Sdr. Silmi dan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa biasa nongkrong di Tugu Jalan Poros Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ikbal (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau kemana" dan Terdakwa menjawab "saya mau ke wonomulyo" dan pada saat itu Sdr. Ikbal mengetahui bahwa Terdakwa akan ke wonomulyo untuk membawakan shabu-shabu kepada seseorang dan pada saat itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang sedang Terdakwa pegang tersebut kedalam 1 (satu) Pembungkus Rokok Sampoerna dan Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Ikbal untuk memegangnya dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ikbal menuju ke Wonomulyo tepatnya ke depan kantor Bank BNI Kec. Wonomulyo Kab. Polman.

- Bahwa kemudian sekira Jam 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Ikbal tiba di depan kantor Bank BNI Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan pada saat itu tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba dan pada saat itu Sdr. Ikbal langsung membuang 1 (satu) Pembungkus Rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang sedang di pegangnya tersebut dan Sdr. Ikbal langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat Terdakwa berada dan pada saat itu didapati barang bukti didekat Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Pembungkus Rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) sachet shabu-shabu di dekat Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Ikbal dan juga didapati barang bukti berupa 1 (satu) HP Vivo warna merah yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait pembelian shabu-shabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam 1 (satu) Pembungkus Rokok Sampoerna tersebut adalah benar milik Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada Sdr. Jabbar atau pesanan Sdr. Jabbar kepada Terdakwa dan yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Maarif seharga Rp.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3861/NNF/IX/2020 pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2013 gram.

diberi nomor barang bukti 9108/2020/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman kaca berisi urine.

diberi nomor barang bukti 9109/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif

- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9108/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9109/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- Kesimpulan :

1. 9108/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 9109/2020/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	9108/2020/NNF	0,1828 gram
2.	9109/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Mukhtar:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Aswan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, 22 September 2020, pukul 21.00 WITA, di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo yang beralamat di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering digunakan transaksi narkoba di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat, kemudian pada pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Aswan menuju lokasi untuk memantau situasi dan kondisi lokasi yang sering digunakan transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, Saksi telah melihat Terdakwa dan Sdr. Ikbal yang diduga sebagai orang yang melakukan peredaran gelap narkoba tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menghampiri Terdakwa dan sdr. Ikbal (DPO) untuk melakukan penangkapan tersebut, Sdr. Ikbal (DPO) melarikan diri dengan membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna di dekat Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan melakukan pengeledahan badan, serta melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam interrogasi tersebut, diketahui awalnya Terdakwa mendapatkan chat whatsapp dari sdr. Jabbar (DPO) untuk dicarikan narkotika jenis sabu senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Terdakwa menemui sdr. Jabbar (DPO) untuk menerima uang yang digunakan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Maarif (DPO) untuk menanyakan kesediaan narkotika jenis sabu, dan pada saat itu sdr. Maarif (DPO) menjawab bahwa narkotika jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersedia, yang mana kemudian Terdakwa menuju rumah sdr. Maarif (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat menuju rumah sdr. Maarif (DPO), Terdakwa telah bertemu sdr. Maarif (DPO) di jalan, yang mana kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Jabbar (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah sdr. Maarif (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. Silmi, dan saat itu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Jabbar (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju warung yang berada di Tugu, Jalan Poros Lampa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, dan pada saat itu Terdakwa bertemu sdr. Ikbali (DPO);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak sdr. Ikbali (DPO) untuk ke Wonomulyo mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan sdr. Jabbar (DPO), yang mana Terdakwa meminta sdr. Ikbali (DPO) untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi bertemunya dengan sdr. Jabbar (DPO) yang berada di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4051/NNF/IX/2020, dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2013 gram (Nomor barang bukti: 9108/2020/NNF) milik Terdakwa Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang Saksi penangkap yang diminta keterangannya dalam berkas Kepolisian tidak dapat hadir dalam persidangan karena melaksanakan tugas, selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi Aswan didalam persidangan, atas hal itu Terdakwa tidak keberatan, adapun keterangan Saksi yang dibacakan adalah sebagai berikut:

2. Saksi Aswan:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Mukhtar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, 22 September 2020, pukul 21.00 WITA, di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo yang beralamat di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering digunakan transaksi narkoba di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat, kemudian pada pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Aswan menuju lokasi untuk memantau situasi dan kondisi lokasi yang sering digunakan transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, Saksi telah melihat Terdakwa dan Sdr. Ikbal yang diduga sebagai orang yang melakukan peredaran gelap narkoba tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menghampiri Terdakwa dan sdr. Ikbal (DPO) untuk melakukan penangkapan tersebut, Sdr. Ikbal (DPO) melarikan diri dengan membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna di dekat Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan melakukan penggeledahan badan, serta melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam interogasi tersebut, diketahui awalnya Terdakwa mendapatkan chat whatsapp dari sdr. Jabbar (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis sabu senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Terdakwa menemui sdr. Jabbar (DPO) untuk menerima uang yang digunakan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Maarif (DPO) untuk menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu, dan pada saat itu sdr. Maarif (DPO) menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersedia, yang mana kemudian Terdakwa menuju rumah sdr. Maarif (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat menuju rumah sdr. Maarif (DPO), Terdakwa telah bertemu sdr. Maarif (DPO) di jalan, yang mana kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Jabbar (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah sdr. Maarif (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. Silmi, dan saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Jabbar (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju warung yang berada di Tuguh, Jalan Poros Lampa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, dan pada saat itu Terdakwa bertemu sdr. Ikbal (DPO);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak sdr. Ikbal (DPO) untuk ke Wonomulyo mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan sdr. Jabbar (DPO), yang mana Terdakwa meminta sdr. Ikbal (DPO) untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi bertemunya dengan sdr. Jabbar (DPO) yang berada di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4051/NNF/IX/2020, dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2013 gram (Nomor barang bukti: 9108/2020/NNF) milik Terdakwa Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, pukul 21.00 WITA, di Jalan Poros Polman-Majene, di depan Kantor BNI, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, pukul 20.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah temannya, kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jabbar (DPO) melalui chat whatsapp, dengan maksud ingin dicarikan narkotika jenis sabu, yang mana atas permintaan tersebut Terdakwa menerimanya;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan sdr. Jabbar (DPO) di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo, yang mana pada saat itu sdr. Jabbar (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa meminta sdr. Jabbar untuk menunggu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di tempat tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang dari sdr. Jabbar (DPO), Terdakwa menghubungi Sdr. Maarif (DPO) untuk menanyakan kesediaan narkotika

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis sabu, dan pada saat itu sdr. Maarif (DPO) menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersedia, yang mana kemudian Terdakwa menuju rumah sdr. Maarif (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat menuju rumah sdr. Maarif (DPO), Terdakwa telah bertemu sdr. Maarif (DPO) di jalan, yang mana kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Jabbar (DPO);
 - Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah sdr. Maarif (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. Silmi, dan saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Jabbar (DPO);
 - Bahwa setelah Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju warung yang berada di Tugu, Jalan Poros Lampa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, dan pada saat itu Terdakwa bertemu sdr. Ikbal (DPO);
 - Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak sdr. Ikbal (DPO) untuk ke Wonomulyo mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan sdr. Jabbar (DPO), yang mana Terdakwa meminta sdr. Ikbal (DPO) untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sesampainya di lokasi bertemunya dengan sdr. Jabbar (DPO) yang berada di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo, kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan/penggeledahan badan, serta melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan/penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dalam interogasi setelah penangkapan, Terdakwa diminta oleh Sdr. Jabbar (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 700.000,- yang mana Terdakwa dijanjikan untuk dipergunakan secara bersama-sama narkoba tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2013 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,1828 gram);
- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) HP Merek Vivo warna merah;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4051/NNF/IX/2020, hari Jumat, 2 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2013 gram (Nomor barang bukti: 9108/2020/NNF) milik Terdakwa Terdakwa Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut: 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4051/NNF/IX/2020, hari Jumat, 2 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor barang bukti: 9109/2020/NNF) milik Terdakwa Terdakwa Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif adalah benar negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, pukul 21.00 WITA, di Jalan Poros Polman-Majene, di depan Kantor BNI, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, pukul 20.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah temannya, kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jabbar (DPO) melalui chat whatsapp, dengan maksud ingin dicarikan narkoba jenis sabu, yang mana atas permintaan tersebut Terdakwa menerimanya;
3. Bahwa kemudian pada pukul 20.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan sdr. Jabbar (DPO) di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo, yang mana pada saat itu sdr. Jabbar (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, dan saat itu Terdakwa meminta sdr. Jabbar untuk menunggu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di tempat tersebut;
4. Bahwa setelah menerima uang dari sdr. Jabbar (DPO), Terdakwa menghubungi Sdr. Maarif (DPO) untuk menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu, dan pada saat itu sdr. Maarif (DPO) menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersedia, yang mana kemudian Terdakwa menuju rumah sdr. Maarif (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu;
5. Bahwa saat menuju rumah sdr. Maarif (DPO), Terdakwa telah bertemu sdr. Maarif (DPO) di jalan, yang mana kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Jabbar (DPO);
6. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah sdr. Maarif (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. Silmi, dan saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Jabbar (DPO);
7. Bahwa setelah Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju warung yang berada di Tuguh, Jalan Poros Lampa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, dan pada saat itu Terdakwa bertemu sdr. Ikbal (DPO);
8. Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak sdr. Ikbal (DPO) untuk ke Wonomulyo mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan sdr. Jabbar (DPO), yang mana Terdakwa meminta sdr. Ikbal (DPO) untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut, yang mana kemudian Terdakwa tiba di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo pada pukul 21.00 WITA;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada pukul 21.00 WITA, pihak Kepolisian yang sedang mengintai lokasi, telah melihat Terdakwa dan Sdr. Ikbal yang diduga sebagai orang yang melakukan peredaran gelap narkoba tersebut;
10. Bahwa ketika pihak Kepolisian menghampiri Terdakwa dan sdr. Ikbal (DPO) untuk melakukan penangkapan tersebut, Sdr. Ikbal (DPO) melarikan diri dengan membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna di dekat Terdakwa;
11. Bahwa kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan melakukan pengeledahan badan, serta melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
12. Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
13. Bahwa dalam interogasi setelah penangkapan, Terdakwa diminta oleh Sdr. Jabbar (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 700.000,- yang mana Terdakwa dijanjikan untuk dipergunakan secara bersama-sama narkoba tersebut;
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4051/NNF/IX/2020, hari Jumat, 2 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2013 gram (Nomor barang bukti: 9108/2020/NNF) milik Terdakwa Terdakwa Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut: 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4051/NNF/IX/2020, hari Jumat, 2 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor barang bukti: 9109/2020/NNF) milik Terdakwa Terdakwa Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif adalah benar negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, Pukul 21.00 WITA, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di depan Kantor Bank BNI di Kecamatan Wonomulyo, yang mana pada saat itu Terdakwa adalah orang yang diminta oleh Sdr. Jabbar untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000,- yang mana Terdakwa dijanjikan untuk dipergunakan secara bersama-sama narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, maka tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Atas dasar sifatnya tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan, yang dalam perbuatan itu dilakukan tanpa ada didasari suatu hak ataupun kewenangan yang diatur dalam hukum positif, yang dimaksudkan yaitu hukum positif pidana narkotika, dan dalam hal ini apakah benar Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan perbuatan subjek hukum kepada subjek hukum lain lain dengan maksud agar subjek hukum lain membelinya. “Menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan juga apabila barang sudah diberikan atau setidaknya penguasaan terhadap benda sudah tidak ada lagi padanya. “Membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap benda tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut biasanya mendapat jasa/keuntungan. “Menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. “Menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut benda menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah temannya, kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jabbar (DPO) melalui chat whatsapp, dengan maksud ingin dicarikan narkoba jenis sabu, yang mana atas permintaan tersebut Terdakwa menerimanya, kemudian pada pukul 20.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan sdr. Jabbar (DPO) di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo, yang mana pada saat itu sdr. Jabbar (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, dan saat itu Terdakwa meminta sdr. Jabbar untuk menunggu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari sdr. Jabbar (DPO), Terdakwa menghubungi Sdr. Maarif (DPO) untuk menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu, dan pada saat itu sdr. Maarif (DPO) menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersedia, yang mana kemudian Terdakwa menuju rumah sdr. Maarif (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan dalam perjalanannya Terdakwa telah bertemu sdr. Maarif (DPO) di jalan, yang mana kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah sdr. Maarif (DPO), dan setelah Terdakwa tiba di rumah sdr. Maarif (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. Silmi, dan saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Jabbar (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menuju warung yang berada di Tuguh, Jalan Poros Lampa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, dan pada saat itu Terdakwa bertemu sdr. Ikbal (DPO), setelah itu, Terdakwa mengajak sdr. Ikbal (DPO) untuk ke Wonomulyo mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan sdr. Jabbar (DPO), yang mana Terdakwa meminta sdr. Ikbal (DPO) untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut, yang mana kemudian Terdakwa tiba di depan Kantor Bank BNI Wonomulyo pada pukul 21.00 WITA;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, pihak Kepolisian yang sedang mengintai lokasi, telah melihat Terdakwa dan Sdr. Ikbal yang diduga sebagai orang yang melakukan peredaran gelap narkoba tersebut, dan ketika pihak Kepolisian menghampiri Terdakwa dan sdr. Ikbal (DPO) untuk melakukan penangkapan tersebut, Sdr. Ikbal (DPO) berhasil melarikan diri dengan membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna di dekat Terdakwa, yang mana kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merk Vivo warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan dalam interogasi setelah penangkapan, Terdakwa diminta oleh Sdr. Jabbar (DPO) untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000,- yang mana Terdakwa dijanjikan untuk dipergunakan secara bersama-sama narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimuka dan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa tidak memiliki izin untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan juga untuk tujuan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk sebagai penghubung antara pembeli narkotika yaitu sdr. Jabbar (DPO) dan penjual narkotika yaitu sdr. Maarif (DPO), sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk “sebagai perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4051/NNF/IX/2020, hari Jumat, 2 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2013 gram (Nomor barang bukti: 9108/2020/NNF) milik Terdakwa Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ke dua telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2013 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,1828 gram);
2. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
3. 1 (satu) HP merek Vivo warna merah;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus narkoba jenis sabu serta sebagai barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dalam peredaran gelap narkoba, atas hal itu dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusril Arif Alias Ucil Bin M. Arif** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun penjara dan denda sejumlah Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2013 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,1828 gram);
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
 - 3) 1 (satu) HP merek Vivo warna merah;**dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, oleh Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Mahmud, S.H.